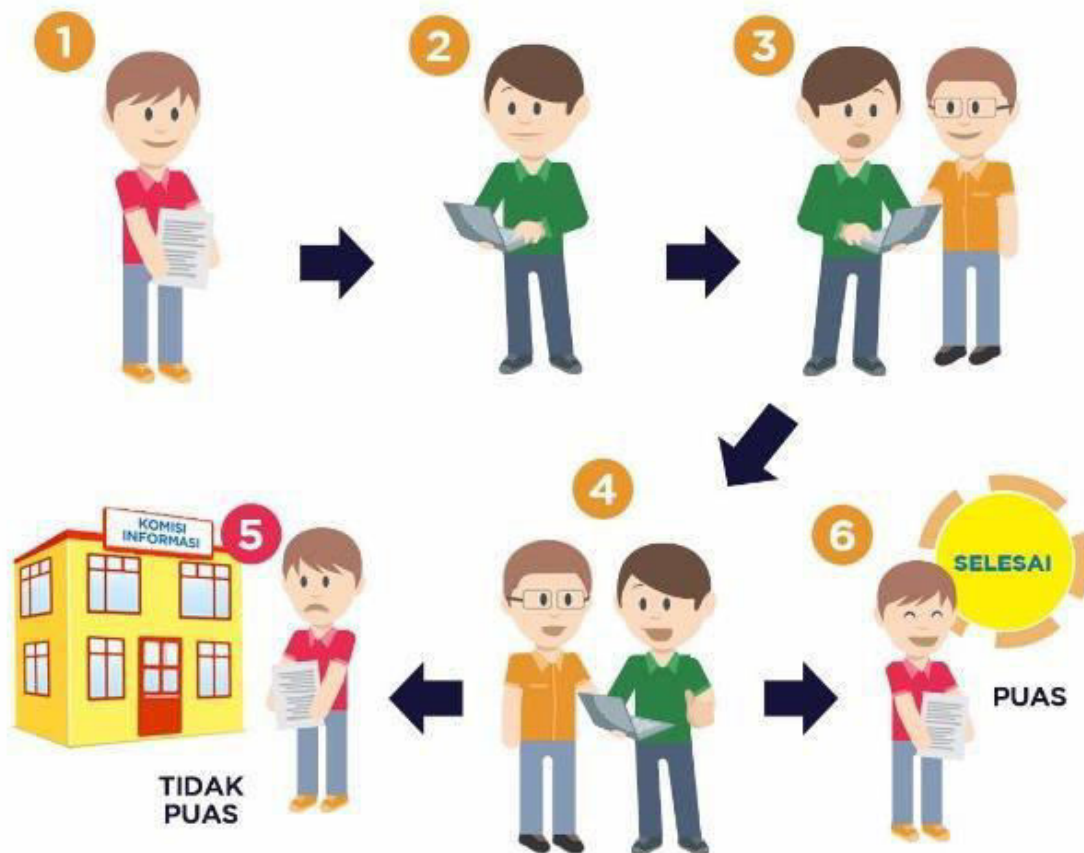


ALUR PENGAJUAN KEBERATAN ATAS INFORMASI



Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi :

1. Pemohon mengisi formulir keberatan (formulir di sediakan PPID Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan atau dapat di download pada website resmi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan <https://disperkimtan.pesisirselatankab.go.id>
2. Petugas PPID Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan mencatat/meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas keberatan.
3. PPID Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan pengajuan keberatan informasi kepada atasan PPID Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Atasan PPID Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan Tanggapan Keberatan kepada PPID untuk diteruskan kepada Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan paling lambat 30 hari sejak diregistrasinya pengajuan keberatan.
5. Jika pemohon informasi puas dengan tanggapan atasan keberatan, maka pelayanan informasi public selesai
6. Jika **Pemohon Informasi Tidak Puas** terhadap tanggapan keberatan maka dalam waktu 14 hari kerja setelah tanggapan dapat mengajukan permohonan sengketa informasi public ke **Komisi Informasi**